



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ULAM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duwek Desa Sogian Kecamatan Omben
Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syaiful Ulam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ULAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e, 5e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL ULAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 100 K, dicat warna putih, dengan Nopol: L 6947 WB (*palsu*), Noka : KB02726666, Nosin : KAE1020847, atas nama ISMUN;

Dikembalikan kepada saksi ISMUN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAIFUL ULAM bersama-sama dengan SENDI (penuntutan tersendiri) pada hari ,Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Ds. Tanggumong Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau**



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau perintah jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada mulanya sekira jam 18.30 wib Terdakwa ditelpon oleh SENDI dan dalam telpon tersebut SENDI mengajaknya untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari SENDI tersebut, kemudian sekira Jam 22.00 wib Terdakwa dijemput oleh SENDI dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik SENDI, selanjutnya Terdakwa bersama SENDI berangkat menuju Kota Sampang untuk mencari sasaran namun saat itu SENDI masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk dirumah SENDI sampai akhirnya sekira Jam 23.30 wib Terdakwa bersama SENDI langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik SENDI dengan posisi SENDI yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng;

Bahwa sesampainya di kota Sampang, Terdakwa dan SENDI langsung menuju Jln. Kusuma Bangsa dan pada saat melewati Jln. Ds. Tanggumong Kec./Kab. Sampang tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor, saat itu Terdakwa dan SENDI melihat 1 unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih Nopol : M-6636-NF sedang. terparkir di halaman rumah tersebut, selanjutnya saat itu Terdakwa dan SENDI berhenti kemudian SENDI turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Lalu sekitar 10 menit kemudian SENDI mengambil 1 (satu) unit 1 unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih Nopol : M-6636-NF dengan cara SENDI terlebih dahulu membobol / merusak lubang kunci kontak menggunakan sebuah alat berupa sebuah kunci “T” dengan cara ditekan hingga masuk seluruhnya



kedalam lubang kunci dan kemudian gagang kunci diputar hingga berbunyi, setelah berbunyi maka bisa dipastikan bahwa kunci steer telah berhasil terbuka dan kendaraan dalam kondisi “on”, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh SENDI di tuntun perlahan menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama SENDI langsung membawa Sepeda Motor Honda GL tersebut menuju rumah HANAFAI yang berada di Dsn. Ambulung Ds. Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3e , 4e ,5e KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sendi Saputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF;
 - Bahwa awalnya pada saat akan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa yang mana sepeda motor yang akan diambil waktu itu dalam keadaan terkunci stir sehingga Saksi harus merusaknya terlebih dahulu dengan membobol / merusak lubang kunci kontak menggunakan sebuah alat berupa sebuah kunci “T” dengan cara ditekan hingga masuk seluruhnya kedalam lubang kunci, kemudian gagang kunci diputar hingga berbunyi. Setelah berbunyi maka bisa dipastikan bahwa kunci stir telah berhasil terbuka dan kendaraan dalam kondisi “on”, selanjutnya motor tersebut Saksi tuntun perlahan menjauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut dan kemudian diterima oleh Terdakwa. Setelah situasi dirasa aman maka mesin motor itu dihidupkan dan mereka berdua meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF



tersebut, 2 (dua) hari kemudian Saksi dan Terdakwa menggadaikannya kepada seorang warga yang bernama Hanafi di Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Saat itu Saksi dan Terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi serta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Saksi jual atau gadaikan dan hasilnya akan Saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa juga pernah mengambil Sepeda motor di beberapa tempat lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki KLX di Jalan Diponegoro (tanglok) Keluarahan Banyuwang Kecamatan/Kabupaten Sampang. Yang kedua Saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna merah di halaman rumah yang berada di daerah Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Yang ketiga Saksi bersama dengan Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih di Jalan Jaksa Agung Suprpto (pliyang) Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang. Yang keempat Saksi bersama dengan Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Smash warna hitam di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tidak mempunyai ijin dari Saksi II;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismun, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB setelah Saksi berbelanja kebutuhan sehari-hari keluarga lalu Saksi langsung masuk kedalam rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya di halaman rumahnya menghadap ketimur dalam keadaan dikunci setir. Setelah itu Saksi langsung berangkat ketempat piket di Gudang pupuk menggunakan sepeda motor Beat miliknya dan sekitar pukul 06.00 WIB setelah Saksi pulang piket Saksi melihat sepeda motor Honda GLnya sudah tidak ada ditempat asalnya. Melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi istrinya untuk menanyakan perihal Honda GL tersebut dan istri Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana lalu menggunakan alat apa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, namun kemungkinan orang tersebut menggunakan kunci palsu;
- Bahwa sepeda motor Honda GL 100K warna hitam nopol M 6636 NF tahun 1986 noka KB02726666 Nosin KAE1020847 adalah milik Saksi yang dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi I yang mana Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi I tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi I dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi I lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I berangkat namun saat itu Saksi I masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk dirumah Saksi I. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam dengan posisi Saksi I yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng. Saat masuk ke kota Sampang, Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke Jalan Kusuma Bangsa (pos lintas barisan ke utara) lalu melewati Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang dan tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor Terdakwa dan Saksi I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih sedang terparkir di halaman rumah tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi I berhenti lalu Saksi I turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi I keluar dari halaman rumah sambil mendorong / menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama Saksi I langsung membawa Sepeda Motor Honda GL menuju rumah Hanafi yang berada di Dusun Ambulung Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk digadaikan kepada Hanafi. Saat itu Saksi I dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi I mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi I;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg



- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi I sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau gadaikan dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut di jual ke Hanafi, seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi I datang lagi ke rumah Hanafi lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Terdakwa tukar dengan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam. Selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Terdakwa jual lagi ke orang (tidak tahu namanya) warga Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda GL tersebut Hamdani menerima bagian Sebesar Rp150.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp850.000,00 dibawa oleh Saksi I. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Hanafi dengan maksud untuk meminjam Sepeda Motor Vega yang sebelumnya ditukar dengan Sepeda Motor Honda GL tersebut, namun Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Opan sedang mengendarai Sepeda motor GL warna putih lalu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega serta Opan bersama temannya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda GL warna putih berangkat dari Desa Pang Batok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan maksud dan tujuan ingin mengambil Sepeda Motor lagi namun saat Terdakwa serta Opan dan temannya sedang beraksi di halaman sebuah rumah, perbuatan Terdakwa serta Opan dan temanya tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga saat itu Terdakwa serta Opan dan temannya tidak berhasil mengambil sepeda motor yang sudah di incar selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Vega yang Terdakwa kendarai dan Sepeda Motor Honda GL warna putih yang dikendarai oleh Opan dan temannya tersebut di tinggal di lokasi tersebut karena melarikan diri menghindari dari kejaran warga;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi I juga pernah mengambil Sepeda motor di beberapa tempat lain yaitu 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg



Sepeda Motor Suzuki KLX di Jalan Diponegoro (tanglok) Kelurahan Banyuanyar Kecamatan/Kabupaten Sampang. Yang kedua Terdakwa bersama dengan Saksi I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna merah di halaman rumah yang berada di daerah Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Yang ketiga Terdakwa bersama dengan Saksi I pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih di Jalan Jaksa Agung Suprpto (pliyang) Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang. Yang keempat Terdakwa bersama dengan Saksi I pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Smash warna hitam di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 100 K, dicat warna putih, dengan Nopol: L 6947 WB (*palsu*), Noka : KB02726666, Nosin : KAE1020847, atas nama ISMUN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi I yang mana Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi I tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi I dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi I lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I berangkat namun saat itu Saksi I masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk di rumah Saksi I. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam dengan posisi Saksi I yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng. Saat masuk ke kota Sampang, Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke Jalan Kusuma Bangsa (pos lintas barisan ke utara) lalu melewati Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang dan tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor Terdakwa dan Saksi I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih sedang terparkir di halaman rumah tersebut;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi I berhenti lalu Saksi I turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi I keluar dari halaman rumah sambil mendorong / menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama Saksi I langsung membawa Sepeda Motor Honda GL menuju rumah Hanafi yang berada di Dusun Ambulung Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk digadaikan kepada Hanafi. Saat itu Saksi I dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi I mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi I;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi I sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau gadaikan dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut di jual ke Hanafi, seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi I datang lagi ke rumah Hanafi lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Terdakwa tukar dengan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam. Selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Terdakwa jual lagi ke orang (tidak tahu namanya) warga Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda GL tersebut Hamdani menerima bagian Sebesar Rp150.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp850.000,00 dibawa oleh Saksi I. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Hanafi dengan maksud untuk meminjam Sepeda Motor Vega yang sebelumnya ditukar dengan Sepeda Motor Honda GL tersebut, namun Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Opan sedang mengendarai Sepeda motor GL warna putih lalu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega serta Opan bersama temannya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda GL warna putih berangkat dari Desa Pang Batok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan maksud dan tujuan ingin mengambil Sepeda Motor lagi namun saat Terdakwa serta Opan dan temannya sedang beraksi di halaman sebuah rumah, perbuatan Terdakwa serta Opan dan temanya tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga saat itu Terdakwa serta Opan dan temannya tidak berhasil mengambil sepeda motor yang sudah di incar selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Vega yang Terdakwa kendarai dan Sepeda Motor Honda GL warna putih yang dikendarai oleh Opan dan temannya tersebut di tinggal di lokasi tersebut karena melarikan diri menghindari dari kejaran warga;
- Bahwa benar selain mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi I juga pernah mengambil Sepeda motor di beberapa tempat lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki KLX di Jalan Diponegoro (tanglok) Kelurahan Banyuanyar Kecamatan/Kabupaten Sampang. Yang kedua Terdakwa



bersama dengan Saksi I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna merah di halaman rumah yang berada di daerah Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Yang ketiga Terdakwa bersama dengan Saksi I pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih di Jalan Jaksa Agung Suprpto (Pliyang) Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang. Yang keempat Terdakwa bersama dengan Saksi I pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Smash warna hitam di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
4. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SYAIFUL ULAM** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan



kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi I yang mana Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi I tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi I dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi I lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I berangkat namun saat itu Saksi I masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk dirumah Saksi I. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam dengan posisi Saksi I yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng. Saat masuk ke kota Sampang, Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke Jalan Kusuma Bangsa (pos lintas barisan ke utara) lalu melewati Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang dan tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor Terdakwa dan Saksi I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih sedang terparkir di halaman rumah tersebut;

Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi I berhenti lalu Saksi I turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi I keluar dari halaman rumah sambil mendorong / menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna



hitam menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama Saksi I langsung membawa Sepeda Motor Honda GL menuju rumah Hanafi yang berada di Dusun Ambulung Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk digadaikan kepada Hanafi. Saat itu Saksi I dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi I mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi I;

Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi I sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau gadaikan dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit



sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi I yang mana Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi I tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi I dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi I lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I berangkat namun saat itu Saksi I masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk dirumah Saksi I. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam dengan posisi Saksi I yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng. Saat masuk ke kota Sampang, Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke Jalan Kusuma Bangsa (pos lintas barisan ke utara) lalu melewati Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang dan tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor Terdakwa dan Saksi I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih sedang terparkir di halaman rumah tersebut;

Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi I berhenti lalu Saksi I turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi I keluar dari halaman rumah sambil mendorong / menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama Saksi I langsung membawa Sepeda Motor Honda GL menuju rumah Hanafi yang berada di Dusun Ambulung Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk digadaikan kepada Hanafi. Saat itu Saksi I dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi I mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi I;

Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi I sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil



sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau gadaikan dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi I yang mana Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi I tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi I dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi I lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I berangkat namun saat itu Saksi I masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk dirumah Saksi I. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam dengan posisi Saksi I yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng. Saat masuk ke kota Sampang, Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke Jalan Kusuma Bangsa (pos lintas barisan ke utara) lalu melewati Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang dan tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor Terdakwa dan Saksi I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih sedang terparkir di halaman rumah tersebut;

Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi I berhenti lalu Saksi I turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi I keluar dari halaman rumah sambil mendorong / menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama Saksi I langsung membawa Sepeda Motor Honda GL menuju rumah Hanafi yang berada di Dusun Ambulung Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk digadaikan kepada Hanafi. Saat itu Saksi I dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi I mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi I;

Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi I sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg



sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau gadaikan dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Saksi II yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA-GL warna hitam dengan Nopol : M-6636-NF. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi I yang mana Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi I tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi I dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi I lalu selanjutnya Terdakwa



bersama Saksi I berangkat namun saat itu Saksi I masih mengajak Terdakwa kerumahnya dan sempat duduk – duduk dirumah Saksi I. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I langsung berangkat menuju kota Sampang dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna hitam dengan posisi Saksi I yang menyetir dan Terdakwa yang di gonceng. Saat masuk ke kota Sampang, Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke Jalan Kusuma Bangsa (pos lintas barisan ke utara) lalu melewati Desa Tanggumong Kecamatan/Kabupaten Sampang dan tepatnya di halaman rumah yang juga merupakan bengkel Sepeda motor Terdakwa dan Saksi I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam dengan Velg Balok warna putih sedang terparkir di halaman rumah tersebut;

Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi I berhenti lalu Saksi I turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda GL tersebut sedangkan Terdakwa sedikit menjauh dari lokasi tersebut yaitu 20 meter dari lokasi tepatnya dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan dan situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi I keluar dari halaman rumah sambil mendorong / menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna hitam menuju kearah Selatan (kearah Terdakwa) selanjutnya Sepeda Motor Honda GL tersebut di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bersama Saksi I langsung membawa Sepeda Motor Honda GL menuju rumah Hanafi yang berada di Dusun Ambulung Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk digadaikan kepada Hanafi. Saat itu Saksi I dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya dibagi dua yaitu Saksi I mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan bagian yang sama dengan Saksi I;

Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi II peran Saksi I sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar lokasi sasaran serta bertugas membawa sepeda motor yang sudah berhasil diambil;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau gadaikan dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);



Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 100 K, dicat warna putih, dengan Nopol: L 6947 WB (*pa/su*), Noka : KB02726666, Nosin : KAE1020847, atas nama ISMUN, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ismun, maka dikembalikan kepada Saksi Ismun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ULAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Spg



Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL ULAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 100 K, dicat warna putih, dengan Nopol: L 6947 WB (*palsu*), Noka : KB02726666, Nosin : KAE1020847, atas nama ISMUN;
Dikembalikan kepada Saksi Ismun
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **16 Januari 2023** oleh kami **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari Rabu, tanggal **25 Januari 2023** oleh **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Afrizal, S.H., M.H.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Afrizal, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Sucipto, S.H.